



## P U T U S A N

No.37/Pid.B/2013/PN.RBI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN NEGERI RABA BIMA** yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : ABDUL FARID, S.Sos ;-----  
Tempat Lahir : Bima ;-----  
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 12 Juli 1971 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Ronda No.09 RT.014/ RW. 007  
Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota  
Bima dan BTN Tembanan Blok E No. 19  
Kelurahan Jatiwangi Kecamatan  
Asakota Kota Bima ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : PNS di Kantor Kecamatan Lambitu  
Kabupaten Bima ;-----

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis **penahan Kota** berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:-----

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan ;----
2. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 5 Februari 2013 ;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 ;--
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;----



Terdakwa tersebut didepan persidangan didampingi oleh SYARIFUDDIN, S.H. dan GUFRAN MUHIDDIN, S.H. keduanya adalah advokat / Penasihat Hukum. Berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 dengan No. Register : 4/Pid.SK/2013/PN.RBI ;-----

**Pengadilan Negeri tersebut;-----**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-

Setelah memperhatikan barang bukti yang ada ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa ;-----

Setelah mendengar uraian **tuntutan** Penuntut Umum, dengan amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ABDUL FARID, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c; i UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;---
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama ditahan dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 93.627.800,-** (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan **kurungan** selama **1 (satu)**



bulan ;-----

3. Menyatakan barang bukti  
berupa :-----

- Daftar Penerimaan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima bulan Januari s/d Desember 2009 tidak termasuk Oktober dan November 2009 ;-----
- Daftar Biaya Tunjangan Perumahan bulan Januari s/d Desember 2009 ;-----
- Daftar Pembayaran Gaji Ketua dan Anggota DPRD Kab. Bima bulan Januari s/d Desember 2009 ;-----
- Daftar Gaji Dan Sebagainya (DSB) Untuk Para Pegawai Sekretariat DPRD Dati II Bima beserta Lampiran bulan : Januari, Maret 2009, Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009, Agustus 2009, September 2009, Oktober 2009, November 2009, Desember 2009 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara dan SSP PPh Pasal 21 bulan : ---
  - a. Maret 2009 terdiri dari :  
-----
- Kwitansi pembayaran tanggal 04-03-2009 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0713 1108 0713 0102;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0307 0412 1007 1402
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
  - a. Mei 2009 terdiri dari :  
-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0814 0201 1403 0215
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0705 1006 1510 0309;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Penerimaan Negara NTPN 1206 0106 1102 1315;--
- SSP Lembar 1 ;-----  
a. Juni 2009 terdiri dari :  
-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0502 0207 0809 0512;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0901 1312 1105 1414
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0703 0709 0412 0812;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----  
a. Juli 2009 terdiri dari :  
-----
- Surat Setoran Pajak NTPN 0901010005030805 ;-----
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Surat Setoran Pajak NTPN 0310050701070705 ;-----
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Surat Setoran Pajak NTPN 1314150301031414 ; -----
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----  
a. Agustus 2009 terdiri dari :  
-----
- Kwitansi pembayaran tanggal 03-08-2009 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 1403 1515 0013 0413;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0300 0912 0407 1113;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----  
a. September 2009 terdiri dari :  
-----
- Kwitansi pembayaran tanggal 02-09-2009;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 1314 1002 0300 1303;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 1205 0409 0311 1004;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----



a. Desember 2009 terdiri

dari :-----

- Kwitansi pembayaran tanggal 01-12-2009;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0005 1408 1106 1305;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 1402 0504 1214 1115;--  
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Pembayaran yang disetorkan pada saat sedang  
dilakukan Pemeriksaan Bukti  
Permulaan :-----

- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0614020410051409 ;-----
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 1113 1110 0202 0411 ;---
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0207110206000403 ;-----
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Kwitansi Pembayaran tanggal 13-10-2011 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0910 0410 1408 0913 ;---
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Surat Pernyataan ABDUL FARID S.Sos tertanggal 17 Januari  
2011 ;-----
- Surat Himbauan No : S-1302/WPJ.31/KP.0208/2009 tanggal  
11 Juni 2009 ;-----
- Surat Himbauan No : S-1456/WPJ.31/KP.0208/2009 tanggal  
15 Juli 2009 ;-----
- Surat Himbauan No : S-502/WPJ.31/KP.0208/2010 tanggal 21  
Juni 2010 ;-----
- Surat Himbauan No : S-520/WPJ.31/KP.0208/2010 tanggal  
22-06-2010 ;-----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar  
biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu  
lima ratus rupiah) ;-----



**Menimbang,** bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan **pembelaan** secara liasan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang seringannya;-----

**Menimbang,** bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan, berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM- 9/RBI/1/2013, tanggal 21 Januari 2013, sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa ABDUL FARID, S.Sos mulai bulan Januari 2009, bulan Pebruari 2009, bulan Maret 2009, bulan April 2009, bulan Nopember 2009 dan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bima di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai seorang Bendahara dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak; tidak menyetorkan pajak yang telah dipungutnya yaitu PPh Psl. 21 atas Gaji yang telah dipungut dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima tahun 2009, PPh Psl. 21 atas Tunjangan Komunikasi Intensif yang dipungut dari Penerimaan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima tahun 2009, dan PPh Psl. 21 atas Tunjangan Perumahan yang telah dipungut dari Penerimaan Biaya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima tahun 2009, yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Terdakwa ABDUL FARID, S.Sos berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima No.: 01 Tahun 2009 M/1430 H. tanggal 5 Januari 2009 diangkat sebagai Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kab. Bima dan



menjadi Wajib Pajak dengan No. : NPWP  
00.037.734.1-912.000 ;-----

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kab. Bima sesuai yang ditentukan dalam Buku Peraturan Keuangan Daerah bertugas untuk : -----

a. Menerima, mencatat,  
mengeluarkan,  
menyimpan uang dalam  
kas ;-----  
-----

b. Mengajukan rencana  
penggunaan uang ke  
Pekab Bima ;----

- c. Menerima dan mencairkan cek yang diterima dari Pekab Bima ;-----
- d. Mencatat dan membukukan pencairan, membelanjakan sesuai mata anggaran lalu menyimpan sisanya dan untuk gaji dan tunjangan tsk hanya membayarkan khusus untuk gaji dan tunjangan Anggota Ketua Dewan ;-----
- e. Melakukan pencatatan keluar masuk uang di Buku Kas Umum;-----
- f. Membuat laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan uang ke Pekab Bima setiap tanggal 10 bulan berikutnya ;----
- g. Memotong dan memungut dan melakukan penyeteroran pajak yang telah dipotong atau dipungut ;-----
- h. Mencatat pajak yang dipotong di buku kas umum dan buku pajak ;-----

Dan sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.: 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 terdakwa berkewajiban dan telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam tahun pajak 2009 telah melakukan pemungutan  
PPh Pasal 21 atas :-----

a. PPh Psl. 21 atas Gaji Ketua dan Anggota DPRD Kab.  
Bima ;-----

-

b. PPh Psl. 21 Tunjangan Perumahan Ketua dan Anggota  
DPRD Kab.  
Bima ;-----

c. PPh Psl. 21 Tunjangan Komunikasi Intensif Ketua  
dan Anggota DPRD Kab.  
Bima ;-----

dengan perincian sebagai berikut :-----

No	Bulan/Tahun	Gaji	Tunjangan Perumahan	Tunjangan Komunikasi Intensif
1	Januari 2009	12.781.600	25.687.500	25.200.000
2	Februari 2009	12.781.600	25.687.500	25.200.000
3	Maret 2009	12.781.600	25.687.500	25.200.000
4	April 2009	12.781.600	25.687.500	25.200.000
5	Mei 2009	12.781.600	25.687.500	25.200.000
6	Juni 2009	12.781.600	25.687.500	25.200.000
7	Juli 2009	12.781.600	25.687.500	25.200.000
8	Agustus 2009	12.781.600	25.687.500	25.200.000
9	September 2009	12.781.600	25.687.500	25.200.000
10	Oktober 2009	5.066.100	25.500.000	12.600.000
11	November 2009	5.192.610	25.687.500	0
12	Desember 2009	5.192.610	25.687.500	12.600.000
Total		130.485.720	308.062.500	252.000.000

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-Undang No.: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No.: 184/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 terdakwa selaku Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Bima (Bendahara Pemerintah) ber-kewajiban untuk menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang telah dipotong/ dipungut tersebut paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir





kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos, dan selanjutnya mengisi dan menandatangani serta menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Kantor Direktur Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Undang-Undang No.: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.: 16 Tahun 2009, namun terdakwa tidak menyetor semua Pajak Penghasilan (PPH) yang telah terdakwa pungut/potong tersebut ke Bank Persepsi atau Kantor Pos, serta terdakwa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagai berikut :

- a) PPh pasal 21 atas Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima yang tidak disetor dalam tahun 2009 yaitu :-----

No	Bulan	PPh Psl. 21 atas Gaji	
		Telah dipotong	Tidak disetor
1	Januari 2009	12,781,600	12,781,600
2	Februari 2009	12,781,600	12,781,600
3	Maret 2009	12,781,600	12,781,600
4	April 2009	12,781,600	7,781,600
Jumlah		51,126,400	46,126,400

- b) PPh pasal 21 atas Penerimaan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima yang tidak disetor dalam tahun 2009 yaitu : -----

No	Bulan	PPh Psl. 21 atas Tunjangan Komunikasi Intensif	
		Telah dipotong	Tidak disetor
1	Januari 2009	25,200,000	25,200,000
2	Februari 2009	25,200,000	25,200,000
3	April 2009	25,200,000	25,200,000
Jumlah		75,600,000	75,600,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) PPh pasal 21 atas Penerimaan Biaya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima yang kurang disetor untuk tahun 2009 yaitu : -----

No	Bulan	PPh Psl. 21 atas Tunjangan Perumahan	
		Telah dipotong	Tidak disetor
1	Januari 2009	25,687,500	25,687,500
2	Februari 2009	25,687,500	25,687,500
3	April 2009	25,687,500	25,687,500
4	Nopember 2009	25,687,500	687,500
Jumlah		102,750,000	77,750,000

Total PPh pasal 21 yang tidak disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos sebesar Rp. 199,476,400,- (Seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Bima NPWP: 00.037.734.1-912.000 tersebut diketahui petugas Account Representative Kantor Pelayanan pajak Pratama Raba Bima HARIST MUSLIM yang berdasarkan Pengawasan internal dan monitoring melalui sistem administrasi penerimaan perpajakan atas pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu pelaporan dan penyetoran dan terjadi perubahan yang signifikan dalam jumlah setoran PPh Pasal 21 yang mengindikasikan wajib pajak tidak menghitung PPh Pasal 21 dengan benar dan/atau tidak menyetor Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang telah dipotong dengan benar ke Bank Persepsi atau Kantor Pos;-----  
-----
- Bahwa setelah adanya temuan tersebut, dilakukan peringatan atau teguran dengan Surat No. S-1302/WPJ.31/KP.0208 tanggal 11 Juni 2009 hal Ketertiban



Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 bagi Bendaharawan Pemerintah, dan kunjungan lapangan (*advisory visit*) pada tanggal 7 Juli 2009 oleh Tim KPP Pratama Raba Bima guna melakukan bimbingan dan konsultasi kepada Bendahara Pemegang Kas DPRD Kabupaten Bima serta mengirimkan surat Nomor : S-1456/WPJ.31/KP.0208/2009 tanggal 15 Juli 2009 Hal Resume hasil bimbingan dan konsultasi hak dan kewajiban yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dan diminta agar terdakwa segera:-----

- a. menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari s.d Desember 2009 ;-----
- b. menghitung dan memotong PPh Pasal 21 dengan benar dan menyetorkan PPh yang dipotong ke Bank Persepsi atau Kantor Pos sebagaimana disampaikan dengan Surat Kepala KPP Pratama Raba Bima nomor S-1302/WPJ.31/KP.0208 tanggal 11 Juni 2009 ;-----
- c. Melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai hasil resume bimbingan dan konsultasi sebagaimana disampaikan dengan Surat Kepala KPP Pratama Raba Bima Nomor S-1456/WPJ.31/ KP.0208/2009 tanggal 15 Juli 2009 ;-----
- Bahwa terhadap peringatan tersebut tidak ada tanggapan dari terdakwa selaku Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Bima NPWP : 00.037.734.1-912.000 dan tetap tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 bulan Januari s.d Desember tahun 2009 dan melakukan penyetoran atas PPh Pasal 21 yang dipotong dengan benar kemudian dibuatkan nota penghitungan dan diterbitkan Surat Tagihan Pajak atas sanksi tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 dengan STP nomor 00005/101/ 09/912/09 tanggal 26 Oktober 2010 dan bulan April 2009 s/d Desember



2009 dengan Nomor Ketetapan : 00141/101/09/912/10 tanggal 7 Juni 2010 kemudian melakukan kunjungan lapangan (visit) ke Kantor Sekretariat DPRD Kab. Bima Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, bertemu dengan SYAHRIL ADNAN selaku kepala bagian keuangan, MUHIDIN selaku Kasubag Anggaran, HUSEIN A. GANI dan Drs. H. SUPRATMAN AS. Berdasarkan informasi dari Saudara SYAHRIL ADNAN, Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Bima Tahun 2009 terdakwa ABDUL FARID, S.Sos ;-----

- Bahwa dari Kunjungan Kerja Lapangan (visit) tersebut dengan membandingkan antara Daftar Tunjangan Komunikasi Intensif dan Daftar Tunjangan Perumahan dengan daftar pembayaran pajak di sistem Modul Penerimaan Negara (MPN), diketahui PPh Pasal 21 yang telah dipotong dari Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Perumahan Anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Bima oleh Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kab. Bima NPWP: 00.037.734.1-912.000 tahun pajak 2009 yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 152.662.500,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :-----

a. Masa pajak Januari sebesar Rp. 50.887.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-----

d. Masa pajak Pebruari sebesar Rp. 50.887.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-----

e. Masa pajak April sebesar Rp. 50.887.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu



lima ratus  
rupiah) ;-----  
--

- Kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat peringatan No.: S-520/ WPJ.31/KP.0208/2010 tanggal 22 Juni 2010. Oleh karena surat himbauan atau teguran tersebut tidak ditanggapi maka dilakukan kunjungan lapangan (visit) berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-719/WPJ.31/KP.0201/2010 tanggal 30 Desember 2010 untuk melakukan konfirmasi tunggakan PPh Pasal 21 atas tunjangan rutin anggota DPRD Kabupaten Bima bulan Januari Februari dan April sebesar Rp. 152.662.500,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), akan tetapi tidak ada tanggapan lebih lanjut dari terdakwa selaku Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kab.upaten Bima NPWP : 00.037.734.1-912.000 selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Khusus kepada Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Raba Bima dengan Nota Dinas No.: ND-312/WPJ.31/KP.0208/2010 tanggal 16 Desember 2010, selanjutnya disarankan untuk langsung diusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan dengan surat No.: SR-01/WPJ.31/KP.0201/2011 tanggal 26 Januari 2011. Sehingga akhirnya menjadi perkara ini ;-----
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kab. Bima NPWP 00.037.734.1-912.000 untuk tahun pajak 2009 yang pada waktu dijabat oleh SYAHRAINI berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan No.: Print-BP-005/WPJ.31/BD.04/2001 tanggal 9 Mei 2011 oleh Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima ANDI STYANTO diketahui terdakwa



selaku Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kab. Bima NPWP 00.037.734.1-912.000 untuk tahun pajak 2009 telah tidak menyetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) sebesar Rp. 199,476,400,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;-----  
-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf (c); (i) Undang-Undang No.: 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. : 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;-----

**Menimbang,** bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuannya, oleh karenanya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan **tidak** akan mengajukan **keberatan (eksepsi)** terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

**Menimbang,** bahwa segala surat-surat yang terlampir dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **barang bukti** yang berupa :-----

- Daftar Penerimaan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima bulan Januari s/d Desember 2009 tidak termasuk Oktober dan Nopember 2009 ;-----
- Daftar Biaya Tunjangan Perumahan bulan Januari s/d Desember 2009 ;-----



- Daftar Pembayaran Gaji Ketua dan Anggota DPRD Kab. Bima bulan Januari s/d Desember 2009 ;-----
- Daftar Gaji Dan Sebagainya (DSB) Untuk Para Pegawai Sekretariat DPRD Dati II Bima beserta Lampiran bulan : Januari, Maret 2009, Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009, Agustus 2009, September 2009, Oktober 2009, Nopember 2009, Desember 2009 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara dan SSP PPh Pasal 21 bulan : ---
  - a. Maret 2009 terdiri dari : -----
    - Kwitansi pembayaran tanggal 04-03-2009 ;-----
    - Bukti Penerimaan Negara NTPN 0713 1108 0713 0102;--
    - SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
    - Bukti Penerimaan Negara NTPN 0307 0412 1007 1402
    - SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
  - b. Mei 2009 terdiri dari : -----
    - Bukti Penerimaan Negara NTPN 0814 0201 1403 0215
    - SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
    - Bukti Penerimaan Negara NTPN 0705 1006 1510 0309;--
    - SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
    - Bukti Penerimaan Negara NTPN 1206 0106 1102 1315;--
    - SSP Lembar 1 ;-----
  - c. Juni 2009 terdiri dari : -----
    - Bukti Penerimaan Negara NTPN 0502 0207 0809 0512;--
    - SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
    - Bukti Penerimaan Negara NTPN 0901 1312 1105 1414
    - SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
    - Bukti Penerimaan Negara NTPN 0703 0709 0412 0812;--
    - SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
  - a. Juli 2009 terdiri dari : -----
    - Surat Setoran Pajak NTPN 0901010005030805 ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Surat Setoran Pajak NTPN 0310050701070705 ;-----
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Surat Setoran Pajak NTPN 1314150301031414 ;-----
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- a. Agustus 2009 terdiri dari :-----
- Kwitansi pembayaran tanggal 03-08-2009 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 1403 1515 0013 0413;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0300 0912 0407 1113;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- a. September 2009 terdiri dari :-----
- Kwitansi pembayaran tanggal 02-09-2009;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 1314 1002 0300 1303;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 1205 0409 0311 1004;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- a. Desember 2009 terdiri dari :-----
- Kwitansi pembayaran tanggal 01-12-2009;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0005 1408 1106 1305;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 1402 0504 1214 1115;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Pembayaran yang disetorkan pada saat sedang  
dilakukan Pemeriksaan Bukti  
Permulaan :-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0614020410051409 ;-----
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 1113 1110 0202 0411 ;---
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0207110206000403 ;-----
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----



- Kwitansi Pembayaran tanggal 13-10-2011 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0910 0410 1408 0913 ;---
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Surat Pernyataan ABDUL FARID S.Sos tertanggal 17 Januari 2011 ;-----
- Surat Himbauan No : S-1302/WPJ.31/KP.0208/2009 tanggal 11 Juni 2009 ;-----
- Surat Himbauan No : S-1456/WPJ.31/KP.0208/2009 tanggal 15 Juli 2009 ;-----
- Surat Himbauan No : S-502/WPJ.31/KP.0208/2010 tanggal 21 Juni 2010 ;-----
- Surat Himbauan No : S-520/WPJ.31/KP.0208/2010 tanggal 22-06-2010 ;-----

**Menimbang**, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan **saksi-saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**1. Saksi ANDY SETYANTO ; -----**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah Pajak PPH Anggota DPRD Kab.Bima yang dipotong oleh terdakwa dari wajib pajak dan tidak disetor oleh terdakwa ;-----
- Bahwa jumlah yang dipotong oleh terdakwa dari wajib pajak yang tidak disetorkan menurut hasil pemeriksaan awal sebesar Rp. 199.476.400,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat ratus Rupiah ) ;-----
- Bahwa jenis pajak yang dipotong dari setiap Wajib Pajak dari Anggota DPRD Kab.Bima ada 3 jenis pajak yaitu pajak Komunikasi Intensip, Pajak Perumahan dan Pajak Gaji ;---
- Bahwa besar tiap kali pemotongan untuk Pajak Komunikasi Intensip selama 3 bulan yaitu bulan Januari, Februari dan Maret 2009 Rp. 252.000.000, yang sudah distor oleh terdakwa sebesar Rp. 176.400.000, sedangkan yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 75.600.000 ;-----



- Untuk Pajak Tunjangan Perumahan selama 3 bulan yaitu bulan Januari, Februari dan April 2009 sebesar Rp. 308.062.500, sedangkan yang sudah disetor Rp. 230.312.500, kemudian yang tidak disetorkan Rp. 77.750.000 ;-----
- Untuk Pajak Gaji selama 3 bulan yaitu bulan Januari, Februari dan Maret sebesar Rp. 130.485.720, sedangkan yang sudah disetorkan Rp. 84.359.320, kemudian yang tidak disetorkan Rp. 46.126.400 ;-----
- Sehingga jumlah total yang tidak disetorkan Rp. 199.476.400, dan dari jumlah tersebut yang sudah disetorkan oleh terdakwa Rp. 152.662.500,-
- Bahwa jumlah Wajib Pajak yang dibebani wajib Pajak Anggota DPRD Kabupaten Bima sebanyak 40. orang ;-----
- Bahwa yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk memotong Wajib Pajak dari setiap Anggota dewan adalah Bendaharawan Sekretaris Anggota Dewan dalam hal ini dijabat oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa setiap wajib pajak sudah potong pajaknya namun pajak yang dipotong oleh terdakwa dari Anggota DPRD Kab.Bima tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa sewaktu terdakwa dilakukan pemeriksaan awal terdakwa sudah menyetorkan Pajak sebesar Rp. 152.662.500,- ;-----

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;-----

**2. Saksi HARIST MUSLIM ; -----**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah Pajak PPH Anggota DPRD Kab.Bima yang dipotong oleh terdakwa dari wajib pajak dan tidak disetor oleh terdakwa ;-----
- Bahwa jumlah yang dipotong oleh terdakwa dari wajib pajak yang tidak disetorkan menurut hasil pemeriksaan awal sebesar Rp. 199.476.400,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat ratus Rupiah ) ;-----



- Bahwa jenis pajak yang dipotong dari setiap Wajib Pajak dari Anggota DPRD Kab.Bima ada 3 jenis pajak yaitu pajak Komunikasi Intensip, Pajak Perumahan dan Pajak Gaji ;---
  - Bahwa besar tiap kali pemotongan untuk Pajak Komunikasi Intensip selama 3 bulan yaitu bulan Januari, Februari dan Maret 2009 Rp. 252.000.000, yang sudah distor oleh terdakwa sebesar Rp. 176.400.000, sedangkan yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 75.600.000 ;-----
  - Untuk Pajak Tunjangan Perumahan selama 3 bulan yaitu bulan Januari, Februari dan April 2009 sebesar Rp. 308.062.500, sedangkan yang sudah disetor Rp. 230.312.500, kemudian yang tidak disetorkan Rp. 77.750.000 ;-----
  - Untuk Pajak Gaji selama 3 bulan yaitu bulan Januari, Februari dan Maret sebesar Rp. 130.485.720, sedangkan yang sudah disetorkan Rp. 84.359.320, kemudian yang tidak disetorkan Rp. 46.126.400 ;-----
  - Sehingga jumlah total yang tidak disetorkan Rp. 199.476.400, dan dari jumlah tersebut yang sudah disetorkan oleh terdakwa Rp. 152.662.500,-
  - Bahwa jumlah Wajib Pajak yang dibebani wajib Pajak Anggota DPRD Kabupaten Bima sebanyak 40.orang ;-----
  - Bahwa yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk memotong Wajib Pajak dari setiap Anggota dewan adalah Bendaharawan Sekretaris Anggota Dewan dalam hal ini dijabat oleh Terdakwa ;-----
  - Bahwa setiap wajib pajak sudah potong pajaknya namun pajak yang dipotong oleh terdakwa dari Anggota DPRD Kab.Bima tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ;-----
  - Bahwa sewaktu terdakwa dilakukan pemeriksaan awal terdakwa sudah menyetorkan Pajak sebesar Rp. 152.662.500,- ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;-----
3. Saksi DRS. H.SUPRATMAN AS, M.Si ; -----



- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah Pajak PPH Anggota DPRD Kab.Bima yang dipotong oleh terdakwa dari wajib pajak dan tidak disetor oleh terdakwa ;-----
- Bahwa jumlah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sesungguhnya tidak ada, karena yang disetorkan oleh terdakwa berjumlah Rp.. 152.662.500, namun dari jumlah yang disetor tersebut ada kekurangan perhitungan teknis dari petugas Kantor Pajak kekuarangan penyetoran yang dihitung oleh petugas Pajak sebesar Rp. 46.000.000, dan hal itu menurut pengakuan terdakwa ada kesanggupan menyetor sendiri ;-----
- Bahwa jenis pajak yang dipotong dari setiap Wajib Pajak dari Anggota DPRD Kab.Bima ada 3 jenis pajak yaitu pajak Komunikasi Intensip, Pajak Perumahan dan Pajak Gaji ;---
- Bahwa besar tiap kali pemotongan untuk Pajak Komunikasi Intensip selama 3 bulan yaitu bulan Januari, Februari dan Maret 2009 Rp. 252.000.000, yang sudah distor oleh terdakwa sebesar Rp. 176.400.000, sedangkan yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 75.600.000 ;-----
- Untuk Pajak Tunjangan Perumahan selama 3 bulan yaitu bulan Januari, Februari dan April 2009 sebesar Rp. 308.062.500, sedangkan yang sudah disetor Rp. 230.312.500, kemudian yang tidak disetorkan Rp. 77.750.000 ;-----
- Untuk Pajak Gaji selama 3 bulan yaitu bulan Januari, Februari dan Maret sebesar Rp. 130.485.720, sedangkan yang sudah disetorkan Rp. 84.359.320, kemudian yang tidak disetorkan Rp. 46.126.400 ;-----
- Sehingga jumlah total yang tidak disetorkan Rp. 199.476.400, dan dari jumlah tersebut yang sudah disetorkan oleh terdakwa Rp. 152.662.500,-
- Bahwa jumlah Wajib Pajak yang dibebani wajib Pajak Anggota DPRD Kabupaten Bima sebanyak 40.orang ;-----
- Bahwa yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk memotong Wajib Pajak dari setiap Anggota dewan adalah



Bendaharawan Sekretaris Anggota Dewan dalam hal ini dijabat oleh Terdakwa ;-----

- Bahwa setiap wajib pajak sudah potong pajaknya namun pajak yang dipotong oleh terdakwa dari Anggota DPRD Kab.Bima tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ;-----

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;-----

**4. Saksi SUKRIN HT, SPd.M.Pd ; -----**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah Pajak PPH Anggota DPRD Kab.Bima yang dipotong oleh terdakwa dari wajib pajak dan tidak disetor oleh terdakwa ;-----
- Bahwa setiap pemotongan gaji ada tanda bukti perincian potongannya ;-
- Bahwa jenis pajak yang dipotong dari setiap Wajib Pajak dari Anggota DPRD Kab.Bima ada 3 jenis pajak yaitu pajak Komunikasi Intensip, Pajak Perumahan dan Pajak Gaji ;---
- Bahwa jumlah Wajib Pajak yang dibebani wajib Pajak Anggota DPRD Kabupaten Bima sebanyak 40 orang ;-----
- Bahwa yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk memotong Wajib Pajak dari setiap Anggota dewan Pada DPRD Kab.Bima adalah Bendaharawan Sekretaris Anggota Dewan dalam hal ini dijabat oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa setiap wajib pajak sudah potong pajaknya namun pajak yang dipotong oleh terdakwa dari Anggota DPRD Kab.Bima tersebut Saksi tidak tahu disetorkan oleh terdakwa ke Kantor Bank ;-----

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;-----

**5. Saksi AHMAD, SP., MS.I ; -----**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan masalah Pajak PPH Anggota DPRD Kab.Bima yang dipotong oleh terdakwa dari wajib pajak dan tidak disetor oleh terdakwa ;-----
- Bahwa setiap pemotongan gaji ada tanda bukti perincian potongannya ;-



- Bahwa jenis pajak yang dipotong dari setiap Wajib Pajak dari Anggota DPRD Kab.Bima ada 3 jenis pajak yaitu pajak Komunikasi Intensip, Pajak Perumahan dan Pajak Gaji ;---
- Bahwa jumlah Wajib Pajak yang dibebani wajib Pajak Anggota DPRD Kabupaten Bima sebanyak 40 orang ;-----
- Bahwa yang diberi wewenang oleh Undang Undang untuk memotong Wajib Pajak dari setiap Anggota dewan Pada DPRD Kab.Bima adalah Bendaharawan Sekretaris Anggota Dewan dalam hal ini dijabat oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa setiap wajib pajak sudah potong pajaknya namun pajak yang dipotong oleh terdakwa dari Anggota DPRD Kab.Bima tersebut Saksi tidak tahu disetorkan oleh terdakwa ke Kantor Bank ;-----

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;-----

**Menimbang,** bahwa atas persetujuan Terdakwa, dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan pendapat ahli MASHARI TAUFIK dan ANANG PRAYITNA sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan ahli dalam perkara ini;-----

**Menimbang,** bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa menjabat bendahara Pemegang Kas pada Kantor Sekretariat DPRD Kab.Bima tahun 2009 dan menjabat hanya satu tahun saja sesuai SK ;-----
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa sebagai bendahara pada Kantor sekretariat DPRD Kab.Bima adalah Bupati ;-----
- Bahwa tugas Terdakwa selaku bendahara menerima, mencatat, mengeluarkan serta menyimpan uang dalam kas ;-
- Bahwa uang yang Terdakwa terima yakni uang dari potongan berupa PPh tunjangan Gaji, Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Perumahan bagi Anggota DPRD Kab.Bima untuk tahun 2009 ;-----
- Bahwa besar potongan untuk setiap bulan anggota DPRD Kabupaten Bima Rp.36.000.000 dan setelah Terdakwa potong kemudian Terdakwa setor langsung pada Kantor Bank ;-----





- Bahwa Terdakwa laporkan pada atasan Terdakwa setiap kali penyetoran ;-----
- Bahwa tidak ada uang potongan dari setiap anggota DPRD Kabupaten Bima yang Saksi potong tidak disetorkan dan Saksi menyetornya sebesar Rp. 152.662.500,- namun dari jumlah yang Terdakwa setorkan tersebut menurut perhitungan petugas Kantor Pajak ada selisih yang tidak Terdakwa setorkan sebesar Rp. 46.813.900, dan selisih tersebut akan Terdakwa selesaikan dalam waktu tidak terlalu lama ;-----
- Bahwa ada uang yang Terdakwa potong digunakan untuk kegiatan Dinas yaitu untuk menanggulangi kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bima dan bila mana dananya sudah cair diganti dan dipotong langsung ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----

**Menimbang**, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, ahli serta Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang ada, maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa ABDUL FARID, S.Sos sebagai seorang bendahara, mulai bulan Januari 2009, bulan Pebruari 2009, bulan Maret 2009, bulan April 2009, bulan Nopember 2009 dan bulan Desember 2009 bertempat di Kantor Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bima di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda, Kota Bima, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungutnya yaitu PPh Psl. 21 atas Gaji yang telah dipungut dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima tahun 2009, PPh Psl. 21 atas Tunjangan Komunikasi Intensif yang dipungut dari Penerimaan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima tahun 2009, dan PPh Psl. 21 atas Tunjangan Perumahan yang telah dipungut dari Penerimaan Biaya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima tahun 2009 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ABDUL FARID, S.Sos berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima No. 01 Tahun 2009 M/1430 H. tanggal 5 Januari 2009 diangkat sebagai Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kab. Bima dan menjadi Wajib Pajak dengan No. : NPWP 00.037.734.1-912.000 ;-----
- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kab. Bima sesuai yang ditentukan dalam Buku Peraturan Keuangan Daerah bertugas untuk :-----
- Menerima, mencatat, mengeluarkan, menyimpan uang dalam kas ;-----
- Mengajukan rencana penggunaan uang ke Pemkab Bima;-----
- Menerima dan mencairkan cek yang diterima dari Pemkab Bima ;-----
- Mencatat dan membukukan pencairan, membelanjakan sesuai mata anggaran lalu menyimpan sisanya dan untuk gaji dan tunjangan tsk hanya membayarkan khusus untuk gaji dan tunjangan Anggota Ketua Dewan ;-----
- Melakukan pencatatan keluar masuk uang di Buku Kas Umum;-
- Membuat laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan uang ke Pemkab Bima setiap tanggal 10 bulan berikutnya ;-----
- Memotong dan memungut dan melakukan penyetoran pajak yang telah dipotong atau dipungut ;-----
- Mencatat pajak yang dipotong di buku kas umum dan buku pajak ;-----
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.: 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 terdakwa berkewajiban dan telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) atas gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dan



dalam tahun pajak 2009 telah melakukan pemungutan PPh Pasal 21 atas :-----

- PPh Psl. 21 atas Gaji Ketua dan Anggota DPRD Kab. Bima yaitu sebesar Rp. 130.485.720,- ;-----
- PPh Psl. 21 Tunjangan Perumahan Ketua dan Anggota DPRD Kab. Bima sebesar Rp. 308.062.500,- ;-----
- PPh Psl. 21 Tunjangan Komunikasi Intensif Ketua dan Anggota DPRD Kab. Bima sebesar Rp. 252.000.000,- ;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-Undang No.: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No.: 184/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 terdakwa selaku Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Bima (Bendahara Pemerintah) ber-kewajiban untuk menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang telah dipotong/dipungut tersebut paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos, dan selanjutnya mengisi dan menandatangani serta menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Kantor Direktur Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Undang-Undang No.: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.: 16 Tahun 2009, namun terdakwa tidak menyetor semua Pajak Penghasilan (PPh) yang telah terdakwa potong/potong tersebut ke Bank Persepsi atau Kantor Pos, serta terdakwa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sebagai berikut :
- PPh pasal 21 atas Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima yang tidak disetor dalam tahun 2009 yaitu Rp. 46,126,400,- ;-----



- PPh pasal 21 atas Penerimaan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima yang tidak disetor dalam tahun 2009 yaitu Rp. 75,600,000,- ;-----
- PPh pasal 21 atas Penerimaan Biaya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima yang kurang disetor untuk tahun 2009 yaitu 77,750,000,- ;-----  
Total PPh pasal 21 yang tidak disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos sebesar Rp. 199,476,400,- (Seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Bima NPWP: 00.037.734.1-912.000 tersebut diketahui petugas Account Representative Kantor Pelayanan pajak Pratama Raba Bima HARIST MUSLIM yang berdasarkan Pengawasan internal dan monitoring melalui sistem administrasi penerimaan perpajakan atas pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu pelaporan dan penyetoran dan terjadi perubahan yang signifikan dalam jumlah setoran PPh Pasal 21 yang mengindikasikan wajib pajak tidak menghitung PPh Pasal 21 dengan benar dan/atau tidak menyetor Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang telah dipotong dengan benar ke Bank Persepsi atau Kantor Pos ;-----
- Bahwa setelah adanya temuan tersebut, dilakukan peringatan atau teguran dengan Surat No. S-1302/WPJ.31/KP.0208 tanggal 11 Juni 2009 hal Ketertiban Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 bagi Bendaharawan Pemerintah, dan kunjungan lapangan (*advisory visit*) pada tanggal 7 Juli 2009 oleh Tim KPP Pratama Raba Bima guna melakukan bimbingan dan konsultasi kepada Bendahara Pemegang Kas DPRD Kabupaten Bima serta mengirimkan surat Nomor : S-1456/WPJ.31/KP.0208/2009 tanggal 15 Juli 2009 Hal Resume hasil bimbingan dan konsultasi hak dan kewajiban yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dan diminta agar terdakwa segera :-----



- menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari s.d Desember 2009 ;-----
- menghitung dan memotong PPh Pasal 21 dengan benar dan menyetorkan PPh yang dipotong ke Bank Persepsi atau Kantor Pos sebagaimana disampaikan dengan Surat Kepala KPP Pratama Raba Bima nomor S-1302/WPJ.31/KP.0208 tanggal 11 Juni 2009 ;-----
- Melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai hasil resume bimbingan dan konsultasi sebagaimana disampaikan dengan Surat Kepala KPP Pratama Raba Bima Nomor S-1456/WPJ.31/ KP.0208/2009 tanggal 15 Juli 2009 ;-----
- Bahwa terhadap peringatan tersebut tidak ada tanggapan dari terdakwa selaku Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Bima NPWP : 00.037.734.1-912.000 dan tetap tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 bulan Januari s.d Desember tahun 2009 dan melakukan penyetoran atas PPh Pasal 21 yang dipotong dengan benar kemudian dibuatkan nota penghitungan dan diterbitkan Surat Tagihan Pajak atas sanksi tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 bulan Januari 2009 s/d Maret 2009 dengan STP nomor 00005/101/ 09/912/09 tanggal 26 Oktober 2010 dan bulan April 2009 s/d Desember 2009 dengan Nomor Ketetapan : 00141/101/09/912/10 tanggal 7 Juni 2010 kemudian melakukan kunjungan lapangan (visit) ke Kantor Sekretariat DPRD Kab. Bima Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, bertemu dengan SYAHRIL ADNAN selaku kepala bagian keuangan, MUHIDIN selaku Kasubag Anggaran, HUSEIN A. GANI dan Drs. H. SUPRATMAN AS. Berdasarkan informasi dari Saudara SYAHRIL ADNAN, Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Bima Tahun 2009 terdakwa ABDUL FARID, S.Sos;-----
- Bahwa dari Kunjungan Kerja Lapangan (visit) tersebut dengan membandingkan antara Daftar Tunjangan Komunikasi Intensif dan Daftar Tunjangan Perumahan dengan daftar pembayaran pajak di sistem Modul Penerimaan Negara (MPN),



diketahui PPh Pasal 21 yang telah dipotong dari Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Perumahan Anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Bima oleh Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kab. Bima NPWP: 00.037.734.1-912.000 tahun pajak 2009 yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 152.662.500,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari :-----

- Masa pajak Januari sebesar Rp. 50.887.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Masa pajak Pebruari sebesar Rp. 50.887.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Masa pajak April sebesar Rp. 50.887.500,- (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat peringatan No.: S-520/ WPJ.31/KP.0208/2010 tanggal 22 Juni 2010. Oleh karena surat himbauan atau teguran tersebut tidak ditanggapi maka dilakukan kunjungan lapangan (visit) berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-719/ WPJ.31/KP.0201/2010 tanggal 30 Desember 2010 untuk melakukan konfirmasi tunggakan PPh Pasal 21 atas tunjangan rutin anggota DPRD Kabupaten Bima bulan Januari Februari dan April sebesar Rp. 152.662.500,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), akan tetapi tidak ada tanggapan lebih lanjut dari terdakwa selaku Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Bima NPWP : 00.037.734.1-912.000 selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Khusus kepada Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Raba Bima dengan Nota Dinas No.: ND-312/WPJ.31/KP.0208/2010 tanggal 16 Desember 2010, selanjutnya disarankan untuk langsung diusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa



Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan dengan surat No.: SR-01/WPJ.31/ KP.0201/2011 tanggal 26 Januari 2011. Sehingga akhirnya menjadi perkara ini ;----

- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kab. Bima NPWP 00.037.734.1-912.000 untuk tahun pajak 2009 yang pada waktu dijabat oleh SYAHRAINI berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan No.: Print-BP-005/WPJ.31/BD.04/2001 tanggal 9 Mei 2011 oleh Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima ANDI STYANTO diketahui terdakwa selaku Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kab. Bima NPWP 00.037.734.1-912.000 untuk tahun pajak 2009 telah tidak menyetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) sebesar Rp. 199,476,400,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kab. Bima NPWP 00.037.734.1-912.000 untuk tahun pajak 2009 yang pada waktu dijabat oleh SYAHRAINI berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan No.: Print-BP-005/WPJ.31/BD.04/2001 tanggal 9 Mei 2011 oleh Pemeriksa Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima ANDI STYANTO diketahui terdakwa selaku Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kab. Bima NPWP 00.037.734.1-912.000 untuk tahun pajak 2009 telah tidak menyetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) sebesar Rp. 199,476,400,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);





- Bahwa uang pajak sebesar Rp. 199,476,400,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) telah disetorkan sebanyak Rp. 152.662.500,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga uang pajak yang kurang disetor adalah sebesar Rp. 46. 813.900,- (empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah) ;

**Menimbang,** bahwa sekalipun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat perbuatan Terdakwa, tidaklah berarti terhadap Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, ataukah sebaliknya ;-----

**Menimbang,** bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (c) dan (i) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang rumusan berbunyi "*Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar*", maka unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut :-----



- Unsur-----  
: setiap orang ;-----
- Unsur-----  
: yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;-----
- Unsur-----  
: dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;-----

**Menimbang,** bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Tentang unsur "**setiap orang**" ;-----

**Menimbang,** bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

**Menimbang,** bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **ABDUL FARID, S.Sos.** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Penuntut Umum telah **terpenuhi ;**

- Tentang  
unsur "yang dengan sengaja tidak menyampaikan



Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut";-----

**Menimbang,** bahwa Terdakwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU No. 28 tahun 2007 merupakan Wajib Pajak oleh karena merupakan orang pribadi yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;-----

**Menimbang,** bahwa terdakwa ABDUL FARID, S.Sos sebagai seorang bendahara, mulai bulan Januari 2009, bulan Pebruari 2009, bulan Maret 2009, bulan April 2009, bulan Nopember 2009 dan bulan Desember 2009 bertempat di Kantor Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bima di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda, Kota Bima, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungutnya yaitu PPh Psl. 21 atas Gaji yang telah dipungut dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima tahun 2009, PPh Psl. 21 atas Tunjangan Komunikasi Intensif yang dipungut dari Penerimaan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima tahun 2009, dan PPh Psl. 21 atas Tunjangan Perumahan yang telah dipungut dari Penerimaan Biaya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima tahun 2009 ;-----

**Menimbang,** bahwa Terdakwa ABDUL FARID, S.Sos berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima No. 01 Tahun 2009 M/1430 H. tanggal 5 Januari 2009 diangkat sebagai Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kab. Bima dan menjadi Wajib Pajak dengan No. : NPWP 00.037.734.1-912.000, mempunyai tugas untuk memotong dan memungut dan melakukan penyetoran pajak yang telah dipotong atau dipungut dan mencatat pajak yang dipotong di buku kas umum dan buku pajak ;-----

**Menimbang,** bahwa sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.: 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 terdakwa dalam tahun pajak 2009 telah melakukan pemungutan PPh Pasal 21 atas Gaji Ketua dan Anggota DPRD Kab. Bima yaitu sebesar Rp. 130.485.720,-,



tunjangan Perumahan Ketua dan Anggota DPRD Kab. Bima sebesar Rp. 308.062.500,- dan Tunjangan Komunikasi Intensif Ketua dan Anggota DPRD Kab. Bima sebesar Rp. 252.000.000,- ;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-Undang No.: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No.: 184/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 terdakwa selaku Bendahara Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kabupaten Bima (Bendahara Pemerintah) ber-kewajiban untuk menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang telah dipotong/dipungut tersebut paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir kepada Bank Persepsi atau Kantor Pos, dan selanjutnya mengisi dan menandatangani serta menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Kantor Direktur Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Undang-Undang No.: 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.: 16 Tahun 2009, namun terdakwa tidak menyetor semua Pajak Penghasilan (PPh) yang telah terdakwa pungut/potong tersebut ke Bank Persepsi atau Kantor Pos, serta terdakwa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan PPh pasal 21 atas Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima yang tidak disetor dalam tahun 2009 yaitu Rp. 46,126,400,-, Penerimaan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima yang tidak disetor dalam tahun 2009 yaitu Rp. 75,600,000,-, atas Penerimaan Biaya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima yang kurang disetor untuk tahun 2009 yaitu 77,750,000,-. Hingga total PPh pasal 21 yang tidak disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos sebesar **Rp. 199,476,400,-** (Seratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;-----

**Menimbang,** bahwa Terdakwa telah diingatkan untuk segera melaksanakan hak dan kewajiban yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dan diminta agar terdakwa segera menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari s.d Desember



2009, menghitung dan memotong PPh Pasal 21 dengan benar dan menyetorkan PPh yang dipotong ke Bank Persepsi atau Kantor Pos sebagaimana disampaikan dengan Surat Kepala KPP Pratama Raba Bima nomor S-1302/WPJ.31/KP.0208 tanggal 11 Juni 2009;--

**Menimbang,** bahwa uang pajak sebesar Rp. 199,476,400,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) telah disetorkan sebanyak Rp. 152.662.500,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga uang pajak yang kurang disetor adalah sebesar **Rp. 46. 813.900,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah) ;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut hingga terdapat kekurangan sebesar **Rp. 46. 813.900,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah) ;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut **terpenuhi** ;-----

- Tentang unsur "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara";-----

**Menimbang,** bahwa Pasal 1 ayat 1 UU No. 28 tahun 2007 telah disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;---

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa uang pajak sebesar Rp. 199,476,400,- (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) telah disetorkan sebanyak Rp.



152.662.500,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), sehingga uang pajak yang kurang disetor adalah sebesar **Rp. 46. 813.900,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah) ;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan seharusnya negara mendapatkan pemasukan dari pajak tersebut sebesar **Rp. 46. 813.900,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah), yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian negara telah dirugikan oleh karena tidak mendapatkan pemasukan dari pajak tersebut ;-----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut **terpenuhi** ;-----

**Menimbang,** bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (c) dan (i) Undang-Undang No.: 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara" sesuai dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

**Menimbang,** bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di mana selama proses persidangan berlangsung terhadap Terdakwa tidak tergolong kepada orang yang dapat dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan karena terhadap Terdakwa telah





dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sesuatu tindak pidana, maka karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan **bersalah**, dan karena itu pula terhadap Terdakwa harus dihukum yang setimpal atas kesalahannya tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa pasal 39 ayat (1) huruf (c) dan (i) Undang-Undang No: 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No : 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah menentukan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun ;-----

**Menimbang**, bahwa ancaman hukuman dalam ketentuan pasal tersbut, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka Terdakwa haruslah juga dijatuhi hukuman denda denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, yang untuk besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Terdakwa, sebagai berikut :----

**Hal-hal yang memberatkan :-----**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sehingga dapat menghambat pembangunan ;-----

**Hal-hal yang meringankan:-----**

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;-----





- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus diberikan nafkah dan tanggung jawab;-----
- Telah ada upaya untuk membayarkan sebagian kekurangan pembayaran pajak tersebut ;-----

**Menimbang,** bahwa karena dalam perkara a quo Terdakwa pernah menjalani penahanan dengan jenis penahanan kota, penahanan tersebut Majelis Hakim melihat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap pidana yang dijatuhkan nantinya akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya akan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengalihkan atau untuk memerintahkan Terdakwa untuk tidak ditahan, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;

**Menimbang,** bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

**Menimbang,** bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (c) dan (i) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa ABDUL FARID, S.Sos. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebanyak **Rp. 93.627.800,-** (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;-----
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;---
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
  - Daftar Penerimaan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Bima bulan Januari s/d Desember 2009 tidak termasuk Oktober dan Nopember 2009 ;-----
  - Daftar Biaya Tunjangan Perumahan bulan Januari s/d Desember 2009 ;-----
  - Daftar Pembayaran Gaji Ketua dan Anggota DPRD Kab. Bima bulan Januari s/d Desember 2009 ;-----



- Daftar Gaji Dan Sebagainya (DSB) Untuk Para Pegawai Sekretariat DPRD Dati II Bima beserta Lampiran bulan : Januari, Maret 2009, Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009, Agustus 2009, September 2009, Oktober 2009, Nopember 2009, Desember 2009 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara dan SSP PPh Pasal 21 bulan : ---
  - a. Maret 2009 terdiri dari :  
-----
    - Kwitansi pembayaran tanggal 04-03-2009 ;-----
    - Bukti Penerimaan Negara NTPN 0713 1108 0713 0102;--
    - SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
    - Bukti Penerimaan Negara NTPN 0307 0412 1007 1402
    - SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
  - b. Mei 2009 terdiri dari :  
-----
    - Bukti Penerimaan Negara NTPN 0814 0201 1403 0215
    - SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
    - Bukti Penerimaan Negara NTPN 0705 1006 1510 0309;--
    - SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
    - Bukti Penerimaan Negara NTPN 1206 0106 1102 1315;--
    - SSP Lembar 1 ;-----
  - c. Juni 2009 terdiri dari :  
-----
    - Bukti Penerimaan Negara NTPN 0502 0207 0809 0512;--
    - SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
    - Bukti Penerimaan Negara NTPN 0901 1312 1105 1414
    - SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
    - Bukti Penerimaan Negara NTPN 0703 0709 0412 0812;--
    - SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
  - d. Juli 2009 terdiri dari :  
-----
- Surat Setoran Pajak NTPN 0901010005030805 ;-----



- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Surat Setoran Pajak NTPN 0310050701070705 ;-----
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Surat Setoran Pajak NTPN 1314150301031414 ; -----
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----  
e. Agustus 2009 terdiri dari :  
-----
- Kwitansi pembayaran tanggal 03-08-2009 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 1403 1515 0013 0413;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0300 0912 0407 1113;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----  
f. September 2009 terdiri dari :  
-----
- Kwitansi pembayaran tanggal 02-09-2009;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 1314 1002 0300 1303;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 1205 0409 0311 1004;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----  
g. Desember 2009 terdiri dari :-----
- Kwitansi pembayaran tanggal 01-12-2009;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0005 1408 1106 1305;--
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 1402 0504 1214 1115;--  
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Pembayaran yang disetorkan pada saat sedang  
dilakukan Pemeriksaan Bukti  
Permulaan :-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0614020410051409 ;-----
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 1113 1110 0202 0411 ;---
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0207110206000403 ;-----



- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Kwitansi Pembayaran tanggal 13-10-2011 ;-----
- Bukti Penerimaan Negara NTPN 0910 0410 1408 0913 ;---
- SSP Lembar 1, 3, 5 ;-----
- Surat Pernyataan ABDUL FARID S.Sos tertanggal 17 Januari 2011 ;-----
- Surat Himbauan No : S-1302/WPJ.31/KP.0208/2009 tanggal 11 Juni 2009 ;-----
- Surat Himbauan No : S-1456/WPJ.31/KP.0208/2009 tanggal 15 Juli 2009 ;-----
- Surat Himbauan No : S-502/WPJ.31/KP.0208/2010 tanggal 21 Juni 2010 ;-----
- Surat Himbauan No : S-520/WPJ.31/KP.0208/2010 tanggal 22-06-2010 ;-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013, oleh kami MAS'UD, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DEMI HADIANTORO, S.H. dan ZAMZAM ILMI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh H. SUKARDI, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh HASAN BASRI. S.H, M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Ketua Majelis

MAS'UD, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,



DEMI HADIANTORO, S.H.

ZAMZAM ILMI, S.H.

Panitera Pengganti,

H. SUKARDI, S.H.